



P U T U S A N
NOMOR : 15/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :

RAMADAN ;-----

Tempat Lahir :

Biak ;-----

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Maret
 1991 ;-----

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

 --

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Biak, Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai ;-----

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : SMP Kelas
1;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan
Perintah/Penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan
tanggal 06 Desember 2010;-----

2. dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 07 Desember
2010 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan
tanggal 29 Desember
2010 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 16 Desember 2010
sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 15
Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 28 Januari 2011
sampai dengan tanggal 26 Pebruari
2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 27 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011;-

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 277/Pid.B/2010/PN.Lwk. tanggal 24 Januari 2011 ;-

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-110/LWK/12/2010 tanggal 14 Desember 2010 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAMADAN pada hari Selasa Tanggal 16 Nopember 2010 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2010, bertempat di rumah kost di Desa Biak Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan penganiayaan terhadap MULIYANA DAENG PAWATA dan SATRIA M. GANI Alias TIA, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa mendengar keributan antara saksi korban MULIYANA DAENG PAWATA dengan saksi MEDIANI BAGARAK Alias NANI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung turun dari lantai dua rumah kost tersebut kelantai satu tempat keributan terjadi untuk menegur saksi korban MULIYANA DAENG PAWATA dengan saksi MEDIANI BAGARAK Alias NANI agar tidak membuat keributan dirumah kost tersebut tetapi saksi korban MULIYANA DAENG PAWATA tidak menghiraukan teguran tersebut akhirnya terdakwa emosi dan langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan atau punggung tangan sebelah kiri terdakwa sebanyak dua kali yang mengena pada bagian muka saksi korban MULIYANA DAENG PAWATA dan sebanyak satu kali yang mengena pada bagian muka saksi SATRIA M. GANI Alias

TIA ; - - - - -

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban MULIYANA DAENG PAWATA mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum dari Badan Rumah Sakit Daerah kab. Banggai nomor : 196/VER/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang diperiksa oleh Dr. YUSAK, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :- - - - -

- Keadaan umum :

sadar ; - - - - -

- Kepala : bengkak di bawah mata kanan ; - - - - -

- Dada / punggung : tidak ada kelainan ; - - - - -

- Bokong : tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan ;-----

• Anggota gerak atas : memar pada lengan tangan
kanan ;-----

• Anggota gerak bawah : tidak ada
kelainan ;-----

Diagnosa : Memar + bengkak akibat ruda paksa benda
tumpul tekanan sedang ;-----

Kesimpulan : Oleh karena hal tersebut diatas maka tidak
terjadi halangan dalam
beraktivitas ;-----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut
Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM- 110/Lwk/12/2010 tanggal 13
Januari 2011 terdakwa dituntut sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan RAMADAN bersalah melakukan tindak pidana
penganiayaan. sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 351 ayat (1)
KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADAN berupa pidana
penjara selama 6 (enam) bulan., dengan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;--

Menimbang atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan
Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan No.
277/Pid.B/20010/PN.Lwk tanggal 24 Januari 2011 yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :- -----

1. Menyatakan terdakwa RAMADAN terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENGANIAYAAN” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMADAN oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas)
hari ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap
ditahan ;-----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- (seribu rupiah) ;---

Mengingat akan akta Permintaan Banding Nomor :
02/Akta.Pid/2011/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28
Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa
pada tanggal 31 Januari 2011;

-
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Luwuk
tanggal 01 Pebruari 2011, memori banding mana telah
diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 01 Pebruari
2011 ;-----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Terdakwa tidak
Mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk No.
W21.U3/169/HN.04.05/II/2011 tanggal 10 Pebruari
2011 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan
dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing- masing tanggal 10 Februari
2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk
diucapkan pada tanggal 24 Januari 2011 dengan dihadiri
terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal
28 Januari 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang telah
ditentukan Undang- undang, oleh karena itu permintaan banding
tersebut secara formal dapat
diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik
berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan
Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan
putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 277/Pid.B/2010/PN.Lwk
tanggal 24 Januari 2011, serta memori banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang
dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat
Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan
diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa, tidak hanya bertujuan mendidik, tetapi juga mengandung sifat mencegah bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal diatas , maka selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

- Terdakwa emosional dan mudah melakukan kekerasan ;

Hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan :- -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali
perbuatannya ;-----

- Terdakwa masih muda, besar harapan untuk memperbaiki
kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan
diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.
277/Pid.B/2010/PN.Lwk tanggal 24 Januari 2011 haruslah
diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan
kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan,
yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka
kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No.
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor :
277/Pid.B/2010/PN.Lwk tanggal 24 Januari 2011 yang
dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana
yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapny
berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

1. Menyatakan terdakwa RAMADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENGANIAYAAN”;- -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMADAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh Kami IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, ZAENAL FATONI, SH dan H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 15/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Mahkamah Agung Republik Indonesia

d

M u p t a k s u m a r a s h Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
NIP. 040035624

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

Ttd

Ttd

ZAENAL FATONI, SH
IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH

Ttd

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH
PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)